



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN  
PEDAGANG KREATIF LAPANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pedagang kreatif lapangan di Kota Palu telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Kota Palu, maka kebijakan untuk membina pedagang kreatif lapangan perlu disertai dengan upaya penertiban guna mencegah timbulnya gangguan atas pemanfaatan ruang publik, gangguan ketertiban arus lalu lintas, dan keindahan kota;
- b. bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan dipandang tidak bisa dilaksanakan secara optimal oleh Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu  
Nomor 3)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALI KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN  
2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN  
PEDAGANG KREATIF LAPANGAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3), diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu atau organisasi non pemerintah yang diakui dan disetujui oleh pemerintah Kota Palu

terhadap pedagang kreatif lapangan dengan maksud untuk memberdayakan potensi pedagang kreatif lapangan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

5. Penertiban adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu dengan melibatkan satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemanfaatan/penggunaan ruang publik dengan cara melakukan tindakan pembersihan dan/atau pengosongan kawasan atau lokasi yang terlarang untuk digunakan dalam aktifitas dagang baik berupa barang maupun jasa.
6. Pedagang Kreatif Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menggunakan ruang publik sebagai satu-satunya kawasan atau lokasi untuk menjajakan bahan dagangan atau melakukan aktifitas atau usaha dagang yang sifatnya sementara atau tidak menetap dengan menggunakan sarana/peralatan yang bergerak atau cara berpindah-pindah, maupun sarana/peralatan bongkar pasang yang sifatnya tidak bergerak.
7. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Barang dagangan adalah bahan yang dapat berupa barang dan jasa yang dijajakan oleh PKL.
10. Usaha dagang adalah kegiatan atau usaha dengan yang dapat berupa barang maupun jasa yang ditawarkan oleh PKL di Kawasan atau lokasi yang Khusus disediakan untuk PKL atau lokasi tertentu lainnya dalam ruang publik Kota Palu.
11. Ruang publik adalah ruang dalam wilayah Kota Palu yang dapat berupa darat atau permukaan tanah, udara, laut atau permukaan air yang dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan umum (publik) sesuai dengan peruntukan dan fungsi masing-masing.
12. Kawasan adalah bagian dari ruang publik wilayah Kota Palu yang memiliki fungsi tersendiri sesuai dengan aturan hukum tata ruang yang berlaku.
13. Kawasan PKL adalah lokasi yang khusus berfungsi dan diperuntukkan bagi PKL untuk melakukan aktivitas dagang.

14. Izin atau perizinan adalah instrumen hukum administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan sebagai syarat bagi PKL dalam menempati kawasan atau lokasi berdagang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu.
15. Satuan Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
17. Rekomendasi adalah pertimbangan dari instansi teknis tentang penggunaan lokasi untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan.
18. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

**2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha pada lokasi ruang publik sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) wajib memiliki Izin penggunaan lokasi atau kawasan tempat berjualan dari Kepala Daerah.

- (2) Wewenang Kepala Daerah dalam pemberian izin penggunaan lokasi atau kawasan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13**

- (1) Segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap PKL, secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja dapat melibatkan instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

**4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 14**

Dalam melakukan pembinaan terhadap PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 13 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja dapat melibatkan pihak swasta, organisasi non pemerintah dan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketiga  
Larangan**

**Pasal 19**

Setiap PKL dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b. Menggunakan tempat usaha melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. Menyalahgunakan atau memalsukan izin penggunaan lokasi;

- d. Merusak dan mencemari kawasan berdagang atau ruang publik di sekitarnya dengan bahan yang berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia dan / atau menjadikan tidak berfungsinya kawasan berdagang bagi PKL atau ruang publik disekitarnya; dan
- e. Menggunakan jalur hijau, bagian jalan/trotoar, bahu jalan dan lokasi ruang publik yang terlarang untuk berjualan.

**6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 22**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan penertiban PKL dalam hal menerapkan sanksi administratif kepada PKL yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

**7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 26A**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Agustus 2019

**WALI KOTA PALU,**

**TTD**

**HIDAYAT**


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG  
NIP.19740227 199903 1 004

**NOREG 53 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH: 04 / 2019**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG  
KREATIF LAPANGAN**

**I. UMUM**

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Palu, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Palu untuk melakukan fasilitas/ pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Palu yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3**